

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE SEBLAK DUARR

Asri Hayyunniarizka Wulandari *, Suradi, Bambang Eko Turisno
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : hayunniasri@gmail.com

Abstrak

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui jenis perjanjian *franchise* seblak duarr dan mengetahui penerapan asas bebas berkontrak dalam perjanjian *franchise* seblak duarr, serta untuk mengetahui hal – hal yang menyebabkan perjanjian ini berpotensi memberatkan salah satu pihak walaupun telah memenuhi syarat sah perjanjian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian ini Asas Kebebasan Berkontrak sangat berperan dalam membuat perjanjian dan menentukan isinya. Salah satu unsur penting dalam Asas Kebebasan Berkontrak adalah kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi. Kebebasan untuk menentukan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya di dalam pembuatan perjanjian waralaba Seblak Duarr, dikarenakan perjanjian waralaba Seblak duarr adalah perjanjian yang berbentuk baku. Ciri yang sudah umum diketahui dalam perjanjian baku adalah hanya salah satu pihak yang menjadi penentu isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya berhak menyetujui / menolak perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Waralaba; Asas Kebebasan Berkontrak; Perjanjian Baku.

Abstract

This discussion aims to look at all types of franchise agreements in advance and wake-up warning alarms are contracted in the franchise agreement before they are issued, as well as to see the things that cause this agreement to be burdensome to one of the parties even though they have met the legal conditions of the agreement. The research approach method used in this law is a normative juridical approach. Research with a normative juridical approach is research that uses secondary data sources in the form of primary legal materials. Based on the results of this study, Freedom of Contract plays a very important role in making and determining the contents. One of the important elements in Freedom of Contract is the freedom for the parties to determine the content. This freedom to determine cannot be applied in the making of the Seblak Duarr franchise agreement, because the Seblak Duarr franchise agreement is an agreement in standard form. A feature that is commonly known in a standard agreement is that only one party determines the contents of the agreement, while the other party only has the right to change the agreement.

Keywords : Franchise; Freedom of Contract Principle; Standart Form.

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970-an di Indonesia mulai dikenal usaha dengan menggunakan sistem *franchise* yang berasal dari luar negeri. *Franchise* pada mulanya di pandang bukan sebagai suatu usaha, melainkan sebagai suatu konsep, metode, ataupun suatu sistem

pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet (tempat penjualan), melainkan dengan melibat kan

kerjasama pihak lain selaku pemilik outlet.¹

Franchise / waralaba menurut Pasal 1 PP Nomor 42 tahun 2007 adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian waralaba (*franchise agreement*) juga tunduk pada buku III KUHPerduta sebagai pengaturan secara umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sebagai pengaturan secara khusus demikian juga perjanjian *franchise* seblak duarr.

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh para pihak. Pada pembuatan perjanjian *franchise* ada asas – asas perjanjian yang harus diperhatikan, salah satunya yakni mengenai asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak para pihak berhak untuk bebas membuat / tidak sebuah perjanjian, bebas dengan siapa perjanjian dilakukan, bebas menentukan isi perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian.²

¹ Tami Rusli, *Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfamart*, (Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk), Vol 6 No 1, 2015

² Salim H.S. , *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak Cet 6*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 9

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan pendapatnya bahwa asas kebebasan berkontrak ini harus dibatasi kerjanya agar perjanjian yang telah dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang.³

KUHPerduta sebenarnya sudah mengatur mengenai pembatasan yang diberikan terhadap asas kebebasan berkontrak yakni tepatnya terletak pada Pasal 1320 KUHPerduta yang berisi mengenai 4 syarat sah nya perjanjian, yakni :

- 1.Adanya kata sepakat para pihak
- 2.Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak
- 3.Adanya objek tertentu
- 4.Adanya kausa yang halal⁴

Selain di dalam Pasal 1320 KUHPerduta, Pasal 1337 KUHPerduta, juga mengatur mengenai pembatasan asas bebas berkontrak.. Di dalam Pasal 1337 KUHPerduta mengatakan bahwa kontrak tersebut dapat dilarang apabila substansinya bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi setiap kontrak yang disepakati tetap sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang –

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 48

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Cet 2*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm 89

undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini juga tercantum di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yakni mengenai berlakunya asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Berlakunya asas itikad baik ini tidak hanya pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga berlaku pada saat perjanjian ini dibuat. Artinya bahwa apabila perjanjian yang dibuat berlandaskan dengan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan semauanya, namun dibatasi oleh itikad baik.⁶

Untuk menentukan isi dari perjanjian biasanya para pihak sepakat dengan hal – hal yang dituangkan dalam pasal yang terkandung di perjanjian *franchise*. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menimbulkan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan yakni dengan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para *franchisee* dan *franchisor* nya.

Dalam penelitian penulisan hukum ini dokumen perjanjian yang digunakan adalah dokumen perjanjian *franchise* seblak duarr yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dengan Nomor : 020 / VIII / SP – FSD / 2019 dan terdiri dari 10

pasal. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa di dalam perjanjian *franchise* seblak duarr ini ditemukan setidaknya 3 pasal yang dianggap penulis dapat menyebabkan ketimpangan, yakni :

1. Pada pasal 3 dokumen perjanjian tersebut menyebutkan bahwa, “Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha Seblak DuaRR yang dikelolanya.” Jika pasal tersebut dicermati rasanya tidak adil apabila *franchisor* melepas tanggungjawab mengenai masalah yang menimpa *franchisee* dalam kerja sama yang mereka lakukan . Ambil satu contoh kasus masalah yang dapat terjadi berkenaan dengan pasal ini, yakni mengenai merk *franchise* yang ternyata setelah penulis telusuri pada web DJKI sedang dalam proses proses pendaftaran. Jadi ketika *franchisee* terlibat dalam suatu masalah mengenai merk tersebut dan di gugat oleh pihak ke – 3 (yang merasa memiliki merk tersebut), seharusnya *franchisor* tidak melepas tanggung jawabnya, karena dalam hal ini *franchisor* lah yang memiliki merk tersebut, *franchisee* hanyalah orang yang diberi hak untuk mereproduksi konsep yang *franchisor* berikan.
2. Pada Pasal 7 dokumen perjanjian tersebut menyebutkan bahwa, “Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada *franchisor* untuk sewaktu-waktu

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) Cet 1*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), hlm 82

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hlm 49

sesuai dengan keinginan *franchisor* untuk memeriksa dan atau mengaudit segala operasional dan keberjalanan standard pelayanan”. Secara umum orang yang memberi kuasa yang memiliki kedudukan lebih unggul dari pada penerima kuasa, namun pada pasal diatas seakan – akan *franchisor* yang sebagai penerima kuasa memiliki posisi lebih unggul dari pada pemberi kuasa dalam hal ini *franchisee*.

3. Pada Pasal 9 dokumen perjanjian tersebut menyebutkan bahwa perjanjian *franchise* tersebut dapat dibatalkan secara sepihak karena beberapa alasan yang tertera di dalam perjanjian tersebut, sementara KUHPerdara mengatur bahwa pembatalan tidak dapat dilakukan dengan secara sepihak melainkan diajukan kepada hakim melalui pengadilan. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pada Pasal 9 perjanjian *franchise* tersebut bertentangan dengan pasal di KUHPerdara.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan , maka permasalahan yang dapat dibahas ialah Apakah perjanjian *franchise* seblak duarr ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder

/ data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁷

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum⁸

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti⁹ . Pada penelitian data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan dan diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui data yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, berupa: peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, berupa: buku dan literatur, jurnal, pendapat hukum, doktrin, teori- teori yang

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 11

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet 4* , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 14

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*.

diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian;

3. Bahan hukum tersier, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian *Franchise* Seblak Duarr

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Asas ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

Rumusan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerduta diketahui dari kata “semua perjanjian” yang maksudnya telah dirumuskan dalam Pasal 1319 KUHPerduta “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan – peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”

Kebebasan berkontrak biasa digambarkan sebagai kebebasan untuk atas kepentingan sendiri dan demi pengalamannya sendiri, menentukan untuk membuat kontrak tersebut kapan dan dengan siapa kontrak tersebut dibuat, serta menentukan isi kontrak sesuai dengan kehendak nya.¹¹

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Jakarta Persada , Cet 7, 2016) , hlm 4

¹¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Cet*

Dengan adanya pengertian mengenai asas kebebasan berkontrak di atas dapat diketahui ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri, diantaranya :

1. Bebas Membuat / Tidak Membuat Perjanjian

Pada poin pertama ini para pihak berhak untuk membuat / tidak membuat perjanjian. Jika para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian maka akan timbul suatu kesepakatan dari para pihak tersebut. Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹²

Dalam perjanjian sudah terlihat jelas bahwa Ricky Aditya Fandi (*franchisor*) dengan Nila Dwi Rakanthi (*franchisee*) telah membuat kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat diketahui dari premis perjanjian *franchise* seblak duarr yang mengatakan “bahwa berdasarkan hal – hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini *franchisor* dan *franchisee* sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam bentuk kerja sama yang untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian....”.

Kesepakatan para pihak juga dapat terlihat dari ada nya pembubuhan tanda tangan dari para pihak. Pembubuhan tanda tangan tersebut dilakukan oleh Ricky Aditya

I, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 12

¹² Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5 No 1 2012

Fandi selaku *franchisor* dan Nila Dwi Rakanthi selaku *franchisee*.

2. Bebas Menentukan Pihak Dalam Perjanjian

Pada poin ini para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, yakni dengan pihak yang memiliki keinginan / kepentingan yang sama.

Dalam perjanjian *franchise* ini diketahui para pihak sebagai berikut :

Nama : Ricky Aditya Fandi

Ttl : Banyuwangi, 31 Juli 1993

Alamat : Pasir Jati Residence, Jalan Cendana IV Blok K2 No 203, Cilengkrang, Bandung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima *franchise* yang selanjutnya disebut *franchisee*.

Nama : Nila Dwi Rakanthi

Ttl : Banyuwangi, 31 Juli 1993

Alamat : Dsn Krajan RT 01 RW 01, Kel Kalibaru Manis, Kec Kalibaru, Kab Banyuwangi.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima *franchise* yang selanjutnya disebut *franchisee*.

Dari informasi data diri para pihak di atas, bahwa orang – orang yang menjadi para pihak dalam perjanjian ini juga telah memenuhi syarat kecakapan sesuai Pasal 1320 KUHPerdana.

3. Bebas Menentukan / Memilih Causa Dari Perjanjian Yang Dibuatnya

Causa dalam hal ini adalah sebab terjadinya pengalihan hak, baik selamanya atau pun sementara. Pengalihan hak yang bersifat selamanya dapat berupa jual beli, dalam perjanjian *franchise* seblak duarr ini *franchisee* diharuskan untuk

membeli produk yang mendukung berjalannya *franchise* seblak duarr ini dari *franchisor*. Produk tersebut berupa bahan masakan / bumbu dan alat pelengkap.

Pengalihan hak yang bersifat sementara dalam perjanjian *franchise* ini adalah berupa penyewaan nama dari brand tersebut. Dalam hal ini *franchisor* memberi ijin kepada *franchisee* untuk menggunakan nama brand “seblak duarr”.

4. Bebas menentukan objek tertentu

Objek dalam perjanjian *franchise* seblak duarr ini berupa prestasi, dimana para pihak harus menjalankan kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian *franchise* seblak duarr, karena sudah disepakati sebelumnya. Pada perjanjian *franchise* seblak duarr terdapat 2 macam bentuk prestasi, yakni prestasi untuk berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu.

Yang dimaksud prestasi memberikan sesuatu pada perjanjian *franchise* seblak duarr ialah *franchisor* memberikan izin pada *franchisee* untuk menggunakan brand seblak duarr / adanya perjanjian sewa – menyewa. Selain perjanjian sewa – menyewa pada perjanjian juga terdapat perjanjian jual – beli, yakni *franchisee* diharuskan membeli bahan – bahan yang telah disepakati kepada *franchisor*.

Prestasi berbuat sesuatu pada perjanjian *franchise* seblak duarr dapat diketahui dengan adanya perjanjian jasa yang *franchisor* lakukan, yakni dengan memberikan pelatihan memasak kepada *franchisee* baik langsung maupun tidak langsung, memberikan

konsultasi gratis pada *franchisee* jika mengalami kesulitan, serta mengawasi berjalannya bisnis seblak duarr yang dilakukan oleh *franchisee*.

Hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam bentuk isi perjanjian franchise seblak duarr. Dalam penentuan isi perjanjian para pihak bebas untuk menentukan apa yang sekiranya akan menjadi hak dan kewajiban dari masing masing pihak. Hal ini dimaksudkan supaya dapat terciptanya keadilan diantara ke dua belah pihak tersebut. Jumlah hak dan kewajiban antara *franchisor* dan *franchisee* dalam perjanjian biasanya tidak seimbang, terlebih perjanjian *franchise* ini biasanya hanya dibuat oleh pihak *franchisor* saja tanpa melibatkan pihak *franchisee*. *Franchisee* cukup menyetujui hak dan kewajiban yang ditawarkan dari pihak *franchisor* atau jika tidak menyeyujuinya *franchisee* dapat menolak untuk melakukan perjanjian.

Ketidakseimbangan antara jumlah hak dan kewajiban ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak, namun hal ini tidak akan menjadi masalah besar ketika memang porsi dari hak dan kewajiban sudah dibagikan secara layak dan patut.

Perjanjian *franchise* seblak duarr ini terdiri dari 10 pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara *franchisee* dengan *franchisor*. Pada 10 pasal tersebut terdapat kewajiban franchisor sebanyak 7 butir dan 10 butir hak, sedangkan *franchisee* memiliki kewajiban sebanyak 13 butir dan ia memiliki hak sebanyak 7 butir.

Seperti yang dijelaskan di dalam latarbelakang bahwa dalam perjanjian *Franchise* Seblak Duarr ini terdapat 3 Pasal yang di duga dapat memberatkan pihak *Franchisee*, diantaranya :

a. Pasal 3

Dalam dokumen perjanjian mengatakan “*Franchisee* tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung *franchisor*, apabila *franchisee* terlibat tuntutan hukum dan / atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha seblak duarr yang dikelolanya”.

Pasal ini dianggap dapat memberatkan pihak *franchisee* karena *franchisor* berusaha melepaskan tanggung jawab nya apabila *franchisee* terlibat masalah dengan pihak lain / pihak ke – 3 yang berkaitan dengan bisnis *franchise* seblak duarr ini. Jika berkaca pada KUHPerdara hal ini dapat dikatakan menyimpang dari Pasal 1337 dan 1339 KUHPerdara, karena Pasal 3 pada perjanjian tersebut tidak menghiraukan adanya asas kepatutan dan asas keadilan yang dianut di dalam KUHPerdara.

Asas kepatutan dan asas keadilan merupakan bentuk dari ajaran moral. Moral sendiri berarti kristalisasi dari nilai – nilai yang muncul pada suatu komunitas tertentu dan menjadi pedoman perilaku bagi komunitas tersebut. Dengan kata lain Pasal 3 dalam perjanjian franchise seblak duarr menyimpang dari moral tersebut.

Oleh karena itu *franchisor* tidak dapat melepas tanggung jawabnya sebagai pemilik merek, *franchisor* harus ikut bertanggung jawab dengan masalah yang di

hadapi oleh *franchisee*. Terlebih setelah penulis telusuri pada web DJKI bahwa *franchise* dengan merek seblak duarr ini sedang dalam proses pendaftaran, itu artinya merek tersebut belum resmi terdaftar. Risiko terjadinya sengketa antara *franchisee* dengan pihak ke – 3 menjadi lebih tinggi ketika merek itu belum terdaftar secara resmi. Sudah sepantas nya *franchisor* sebagai pemilik merek yang sesungguhnya bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh *franchisee* berkenaan dengan bisnis seblak nya, karena posisi *franchisee* disini hanyalah orang yang diberi hak untuk memproduksi konsep yang *franchisor* berikan.

b. Pasal 7

Pada Pasal 7 di dalam perjanjian franchise seblak duarr mengatakan “Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu – waktu sesuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau mengaudit segala operasional dan keberjalanan standard pelayanan”

Jika dilihat sebenarnya tidak ada yang salah dari pasal di atas, memang sudah seharusnya menjadi kewajiban *franchisor* untuk sewaktu – waktu mengontrol usaha yang ia miliki, namun penggunaan kata “memberikan kuasa” pada kalimat awal di dalam pasal itu rasanya kurang pas jika disematkan di dalam pasal tersebut.

Pasal 1792 KUHPerdata mengatur mengenai pemberian kuasa, dimana dalam pasal itu mengatakan “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Jika menganut pada Pasal 1792 KUHPerdata maka redaksi dalam Pasal 7 perjanjian *franchise* seblak duarr tidak lah benar. Secara umum si pemberi kuasa (*franchisee*) ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada penerima kuasa (*franchisor*), tetapi pada Pasal 7 perjanjian *franchise* seblak duarr tersebut seakan – akan si penerima kuasa (*franchisor*) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pemberi kuasa (*franchisee*).

c. Pasal 9

Pasal 9 perjanjian franchise seblak duarr mengatur mengenai pembatalan perjanjian antara pihak *franchisor* dengan *franchisee*. Pada pasal ini mengatakan bahwa *franchisor* dapat membatalkan secara sepihak apabila *franchisee* melakukan hal – hal yang tercantum di dalam pasal 9 dokumen perjanjian tersebut yang dapat membatalkan perjanjian.

Jika bercermin pada Pasal 1266 Ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi “dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”. Dari bunyi pasal di atas dapat di simpulkan bahwa pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan franchisor tidak lah dibenarkan, karena pembatalan perjanjian hanya dapat diajukan kepada hakim di pengadilan. Meskipun nantinya franchisee telah memenuhi syarat batal yang disebutkan dalam Pasal 9 dokumen perjanjian, namun tetap saja perjanjian itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak atau dianggap batal demi hukum.

5. Bebas Menentukan Bentuk Perjanjian

Para pihak dibebaskan untuk menentukan bentuk perjanjian, dapat dibuat dengan bentuk tertulis maupun secara lisan. Kontrak yang dibuat secara tertulis dengan sengaja oleh para pihak dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.¹³

Dalam perjanjian waralaba yang menjadi obyek penelitian skripsi ini para pihak membuat perjanjian secara tertulis. Bentuk dari perjanjian franchise seblak duarr ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 4 yang berbunyi :

(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dengan adanya pengaturan bentuk perjanjian franchise di dalam PP No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba maka secara tersirat PP ini telah memberikan batasan bentuk dari perjanjian *franchise* di Indonesia.

6. Bebas Menerima / Menyimpangi Ketentuan Undang – Undang Yang Bersifat Opsional

Pada poin ini para pihak di bebaskan untuk menerima / menyimpangi ketentuan undang –

undang yang bersifat opsional, ini artinya ketika ada kesepakatan diantara pihak yang dianggap menyimpang dari ketentuan undang – undang yang bersifat opsional hal itu tidak dipermasalahkan selama tidak melanggar dari ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang – undang, atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum”.

Pada dokumen perjanjian ini ada satu pasal yang penulis anggap menyimpang dari ketentuan undang – undang, yakni Pasal 9 yang mengatur mengenai pembatalan sepihak oleh *franchisor*. Aturan mengenai pembatalan perjanjian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara, di dalam pasal ini mengatakan bahwa pembatalan perjanjian harus dilakukan di depan hakim pengadilan tidak bisa dilakukan hanya dengan pembatalan sepihak.

Menurut penulis Pasal 1266 KUHPerdara ini bukanlah ketentuan undang – undang yang bersifat opsional, karena di dalam pasal ini menggunakan kata “harus” yang artinya adalah sebuah keharusan bukan sebuah pilihan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian *franchise* seblak duarr pada dasarnya telah menerapkan asas kebebasan berkontrak tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan asas tersebut belum maksimal. Hal itu

¹³ H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 3

dikarenakan adanya salah satu unsur pada asas kebebasan berkontrak yang tidak dipenuhi, yakni kebebasan dalam menentukan objek perjanjian. Objek perjanjian *franchise* seblak duarr ini berupa prestasi yang tertuang di dalam isi perjanjian. Di dalam pembuatan isi perjanjian franchisor tidak melibatkan franchisee saat menentukan isi dari perjanjian, inilah yang menyebabkan franchisee tidak memiliki kebebasan menentukan isi dari perjanjian *franchise* seblak duarr.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Cet 1*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti
- H.S, Salim, 2009, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak Cet 6*, Jakarta, Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Cet 2*, Yogyakarta, FH UII Press
- Miru, Ahmadi, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak Cet 7*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993,

Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia

Soekanto, Soerjono dan Sri

Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet 4*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990,

Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Syaifuddin, Muhammad, 2012,

Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) Cet 1, Bandung, CV. Mandar Maju,

Jurnal

- Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5 No 1 2012
- Tami Rusli, *Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfamart*, (Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk), Vol 6 No 1, 2015

Peraturan dan Keputusan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba